

## REKAPITULASI HASIL-PENETAPAN

2019

Kpt 638/PL01.7-Kpt/92/Prov/V/2019, 87 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Ayat (5) dan 413 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019
- Dalam Keputusan komisi diatur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik di Provinsi Papua Barat dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, penetapan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat untuk setiap Daerah Pemilihan

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Mei 2019

- Lamp. : 84 hlm.